



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Maret 1978.  
Nomor : 4958/78.  
Perihal : Pemberhentian tugas belajar Sdr. Umar Akbar  
BA. pada Universitas Negeri Pajajaran  
Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : a. Surat dari Saudara Drs. Umar Akbar tanggal 10 Maret 1978 perihal : Laporan mengenai selesai Study;  
b. Surat keterangan lulus dari Dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Pajajaran Bandung tanggal 6 Maret 1978 No. B.526.
- Menimbang : 1. bahwa Saudara Umar Akbar BA., Penata Muda Tata Usaha Gol. (III/a), Pimpinan Harian Kolam Renang Tirta Lega, adalah pegawai yang memperoleh tugas belajar dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah lulus dalam menempuh ujian tingkat sarjana lengkap untuk jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Sosial Politik Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 22 Pebruari 1978;  
2. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk segera mengakhiri tuga belajar yang diberikan kepadanya, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kami tanggal 17 September 1976 No.13975/76, karena telah memperoleh ijazah sarjana penuh;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
3. Instruksi Presidium Kabinet RI tanggal 16 Mei 1967 No.11/U/IN/2/67 perihal Pendayagunaan Pegawai Negeri;  
4. Ketetapan DPRD Kotapradja Bandung tanggal 28 Pebruari 1960 No. 19530/60 perihal : Pemberian tugas belajar kepada pegawai Kotapradja Bandung;
- Mengingat pula : Surat Keputusan kami tanggal 17 September 1976 No.19575/76 perihal : Tugas belajar an. Saudara Umar Akbar BA. pada tingkat Doktoral II Fakultas Sospol Universitas Negeri Pajajaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mulai tanggal 1 Maret 1978 mengakhiri Surat Keputusan Kami tanggal 19 September 1976 No.13975/76 perihal : Tugas belajar an. Saudara Umar Akbar BA. dan menghentikan pemberian tunjangan belajar setiap bulan serta biaya biaya lain yang diperlukan.
- II. Selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tanggal 1 Maret 1978 s/d 28 Pebruari 1980 yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan permohonan berhenti atau pindah ke Instansi lain diluar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung , kecuali untuk kepentingan dinas
- III. Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk lebih meningkatkan lagi dedikasi / pengabdianya selaku pegawai Negeri abdi Masyarakat dan Negara khususnya kepada Pemerintah Kotamadya Bandung serta mengamalkan/memanfaat - kan Ilmu yang telah diperolehnya
- IV. Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk segera mengem-balikan buku buku, diktat, dlsb. baik yang dipinjam dari Pemerintah Daerah maupun yang dibeli dengan Anggaran keuangan Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung dan menyampaikan 1 (satu) Exemplar Skripsi/thesis untuk keperluan Perpustakaan Kantor Personalia Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untukdipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Kepala Bagian Personalia,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd

ACHMAD KOSASIH  
NIK. F- 2337 / U

H. UTJU DJUNAEDI

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat ;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Kepala Sub.Dit. Keuangan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Kepala Bagian Umum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Dekan Fakultas Sospol Universitas Pajajaran di Bandung;

1 s/d 7 agar menjadi maklum